



## Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Jl. Raya Bandara Juanda No.22 Sidoarjo 61254 0318676645

[www.diskopukm.jatimprov.go.id](http://www.diskopukm.jatimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Jawa Timur

# Layanan Fasilitasi Merk

No. SK : 000.8.3.3 / 38 / 115.1 / 2024

## Persyaratan

1. Koperasi / UKM produsen
2. Merupakan Usaha Mikro dan Kecil yang memiliki Nomer Induk Berusaha (NIB) bukan CV atau PT
3. KTP (format pdf)
4. Etiket merk (format jpg max 5 MB, dimensi gambar max 1024 x 1024 pixel)
5. Surat pernyataan UKM diberi materai 10 ribu dan ditandatangani
6. Tanda tangan digital format jpg/ jpeg
7. Foto Produk
8. Foto Tempat Usaha
9. Profil Usaha
10. Omset

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Koperasi dan UKM melakukan pendaftaran fasilitasi merk baik melalui Dinas Koperasi dan UM di Kab/ Kota maupun mandiri
2. Mengirim kelengkapan persyaratan ke email : [hki.dinkopjatim@gmail.com](mailto:hki.dinkopjatim@gmail.com)
3. Seleksi pemohon
4. Menyusun SK penerima fasilitasi pendaftaran merk
5. Menetapkan SK penerima fasilitasi pendaftaran merk
6. Proses pendaftaran merk
7. Menerima tanda bukti pendaftaran

## Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Waktu penyelesaian fasilitasi merk mulai pendaftaran hingga proses pembayaran adalah 3 bulan

# Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Jl. Raya Bandara Juanda No.22 Sidoarjo 61254 0318676645

[www.diskopukm.jatimprov.go.id](http://www.diskopukm.jatimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Jawa Timur



## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. LAYANAN FASILITASI MERK

## Pengaduan Layanan

Koperasi dan UKM yang telah melakukan pendaftaran pada layanan pendaftaran merk akan tetapi belum dapat dilakukan pembayaran maka akan diikutkan pada fasilitasi merk di tahun anggaran berikutnya.